



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Form F2.01
2. Keterangan Kelahiran dari RS/Bidan/ SPTJM kebenaran data kelahiran
3. Fotokopi KK
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi Buku nikah /Akta Perkawinan /SPTJM Kebenaran Pasangan suami istri
6. Fotokopi KTP 2 orang Saksi
7. Fotokopi Passport (untuk WNA)
8. Fotokopi SKTT (untuk WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas Penerbitan Akta Kelahiran di Loker Pelayanan
2. Petugas Loker memverifikasi kelengkapan berkas Penerbitan Akta Kelahiran. Apabila berkas sudah memenuhi persyaratan berkas akan diserahkan kepada operator. Apabila masih terdapat kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Operator Menginput Data Akta Kelahiran melalui Aplikasi SIAK dan mencetak kutipan Akta Kelahiran
4. Petugas registrasi mencatat data kelahiran, orang tua, saksi pada buku register kelahiran
5. Kasi Menerima dan Verifikasi Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Jika sesuai diparaf di Buku Register Akta Kelahiran, jika tidak dikembalikan pada Operator untuk di cetak ulang
6. Kabid melakukan Verifikasi kembali, Meparaf pada Buku Register Akta Kelahiran / Memberikan Arahan
7. Kepala Dinas Menandatangani Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
8. Petugas loket membubuhkan stempel, merigrasi dan menyimpan arsip permohonan
9. Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran di Loker Pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan jaringan tidak mengalami masalah dan gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan